

RIBA, BUNGA BANK, DAN KOMITMEN BARU

Studi Tafsir Tentang Riba Kaitannya dengan Bunga Bank Konvensional

Ahmatnizar

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

E-mail: ahmatnizar@gmail.com

Abstrak

Persoalan riba ini menjadi salah satu agenda prioritas Islam untuk menghapuskannya, namun belum tuntas sampai akhir masa kenabian. Seiring perkembangan sosio-ekonomi, riba mengalami perkembangan makna dan malah bersentuhan dengan bunga pada bank-bank konvensional, sehingga ada yang mengidentikkan riba dengan bunga bank tersebut. Dalam kajian Tafsir, pemaknaan riba dengan bunga bank tidak sepenuhnya identik meskipun banyak titik-titik persamaannya. Sehingga penyelesaian problematika ini perlu adanya komitmen baru untuk mendirikan lembaga keuangan yang bebas dari unsur-unsur ribawi.

Abstract

This issue of usury became one of the priority agenda of Islam to abolish it, but it has not yet been completed until the end of the prophetic period. Along with the socio-economic development of the community, usury experiences development of meaning and instead it is linked to interest in conventional banks, so that some identify usury with the interest of the bank. In the study of Tafsir, the meaning of usury with bank interest is not entirely identical despite many points of equality. So that to solve this problem, there needs to be a new commitment to establish financial institutions that are free from elements of usury

Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Lembaga Keuangan Baru

Pendahuluan

Setiap agama (samawi) mengharamkan riba karena efek negatif yang diakibatkannya. Dalam ajaran agama Islam, ayat tentang riba diturunkan secara bertahap dalam empat periode. Ayat pertama pada periode Makkiah sedangkan tiga tahap berikutnya merupakan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode terakhir langsung mengharamkan riba secara totalitas dengan ungkapan yang sangat keras. Tahapan ketidakbolehan riba dimulai *pertama*, dari klarifikasi bahwa riba terkesan menolong mereka yang membutuhkan (QS. Rum 39). *Kedua*, dengan memberikan gambaran orang Yahudi yang memakan riba. Cerita ini sebagai isyarat tentang riba sebagai sesuatu yang buruk karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (QS al-Nisa' 160-161). *Ketiga*, riba diharamkan dikaitkan dengan sesuatu tambahan yang berlipat ganda (*fahisyah*) (QS Ali Imran 130), dan terakhir (*keempat*) mengharamkan jenis tambahan apapun dari pinjaman. Ayat ini disertai dengan ancaman akan diperangi bagi pelaku riba.¹ (QS al-Baqarah 275-279).

Riba dapat terjadi pada tindakan maupun objek. Riba melalui tindakan yakni dalam pinjam-meminjam, sedangkan pada objeknya yaitu pada transaksi jual beli. Tulisan ini lebih diarahkan pada riba dalam tindakan karenanya akan dikaitkan dengan bunga pada bank konvensional.

Berikut akan diuraikan tentang pengertian, nas tentang riba, pembagian riba, pertautan antara jual beli, riba, dan bunga bank, menarik garis dari riba ke bunga bank, serta penutup.

¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, vol. VI, hlm. 33. Thabari meriwayatkan kebiasaan orang Thaib yang bertransaksi dengan riba. Bani Amr datang menagih utang dengan tambahan riba dari Bagni Mugirah yang telah masuk Islam dan Bani Mughirah menolak memberikan tambahan riba. Antara kedua kelompok ini terjadi perdebatan. Masalah ini dilaporkan kepada Gubernur Itab bin Usaid kemudian Gubernur menulis surat kepada Rasul. Jawabannya adalah turunnya ayat QS al-Baqarah 278-279. Proses pengharaman riba sama halnya dengan proses pengharaman khamar melalui empat tahapan. *Tafsir al-Maraghy* juga mengungkap hal yang sama ketika membahas surah al-Baqarah 179.

Riba

Orang Jahiliyah berpendapat bahwa riba dan jual beli (kontan maupun kredit) sama saja karena objeknya sama-sama dipindah-tangankan serta sama-sama ingin mencari keuntungan. Untuk klarifikasi pernyataan inilah turun ayat QS al-Baqarah: 275 dan 276, karena dari aspek prinsip dan pelaksanaan ada perbedaan yang signifikan. Kemudian, riba yang muncul pada masa nabi bersifat individual, sedangkan riba (yang diidentikkan dengan bunga bank) masa sekarang sudah dilembagakan dan dikelola oleh negara secara resmi. Suatu hal yang relatif sulit untuk dilakukan adalah mengadakan proses identifikasi antara riba yang diharamkan dengan bunga bank yang berkembang sekarang. Umar bin Khattab sendiri mengakui bahwa Nabi belum sempat menafsirkan makna riba secara tuntas karena dekatnya waktu wafat beliau.²

Riba menurut bahasa artinya *ziyadah* (tambahan) dan *nama'* (tumbuh) atau berlebih.³ Riba yang dibicarakan dalam Alquran adalah riba yang timbul akibat transaksi pinjam-meminjam. Adapun secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dengan cara yang batil. Riba sering dipadankan dengan *usury* yang artinya *the act of lending money at an exorbitant or illegal rate of interest*.

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang-piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat sudah jatuh tempo. Para ulama klasik hingga ulama modern menemukan *illat* dari kata riba adalah tambahan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman itu dikembalikan.

Bunga bank dalam tulisan ini dipahami sebagai bunga pinjaman sebagai harga yang harus dibayar nasabah kepada penyedia dana/bank

²M. Quraysh Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 720.

³Jamaluddin Muhammad bin Makrum Abu al-Fadl al-Misri, Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz. I (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.), hlm. 141.

atas fasilitas yang diterima oleh peminjam dalam bentuk pinjaman/kredit yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Beberapa Kosakata Penting

Beberapa kosakata yang dipilih terkait dengan judul tulisan ini yang dikaitkan dengan bank konvensional. Riba dalam pinjam-meminjam adalah mengambil kelebihan bayaran di atas modal disebabkan pinjaman yang diberikan dan adanya keterlambatan atau penambahan waktu pelunasan pinjaman tersebut. Riba berpotensi mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan bantuan karena sedang mengalami kesulitan.

Berikut disampaikan beberapa kosakata yang dinilai penting dalam perbincangan tentang riba. *يَأْكُلُونَ الرِّبَا* potongan ayat 275 surah al-Baqarah ini mengungkapkan bahwa memakan riba merupakan ungkapan *kinayah*.⁴ Penggunaan kata 'memakan' bukan berarti memakan harta yang bersumber dari riba, tetapi harta yang berasal dari riba diganti menjadi bahan makanan. Secara umum harta yang dicari diperuntukkan untuk membeli sesuatu yang dapat dimakan. Makan merupakan simbol dari kebutuhan yang paling mendasar.

Al-Khazin⁵ menjelaskan bahwa pada saat turunnya ayat ini kebanyakan aktivitas masyarakat Arab diorientasikan untuk mencari makan. Hampir seluruh model aktivitas mereka yang masih tergolong sederhana dan belum variatif lebih tertuju pada mencari harta untuk makan. Tujuan utama harta adalah untuk memenuhi kebutuhan makan. Dengan demikian semua yang ikut ambil bagian dalam kegiatan riba mulai dari pelaku, yang menulis, saksi, wakil, dan yang memakannya dimasukkan dalam pengertian 'makan riba'. Secara lahiriyah, yang berdosa

⁴Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-ma'ruf Ibn al-'Arabiyy, *Ahkam Alquran*, (Beirut: Dar al-Kitan al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 320.

⁵Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdady al-Khazin, *Tafsir al-Khazin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995 M/1415 H), hlm. 384. Penjelasan ini bersumber dari Hadis nabi, sehingga uraian tentang siapa saja yang masuk dalam kategori riba ini banyak ditulis oleh mufassir. Tafsir al-Khazin hanya merupakan bagian dari yang membahas ini.

dalam riba itu adalah memakannya, sedangkan secara substansial menunjukkan pada keseluruhan aktivitas yang bersinggungan dengan riba memiliki status yang sama yakni berdosa.

يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ kemudian cara berdirinya orang yang memakan riba ibarat orang yang kemasukan–kerasukan setan. Pemakaian kosa kata ‘kerasukan setan’ merupakan ungkapan dan perilaku sehari-hari mereka yang dibungkus dalam tradisi sihir. Dengan ungkapan ini diharapkan pesan riba yang ada dalam ayat pun akan lebih mudah ditangkap masyarakat Arab waktu itu.

Kata ‘kerasukan setan’ merupakan ungkapan bagi orang yang kesurupan karena kemasukan setan. Mereka jadi bingung, tidak tenteram, gelisah, dan tidak pasti. Pikiran dan logikanya terfokus pada materi dan penambahan untung secara material tanpa berpikir *side efeknya* kepada orang lain.⁶ Perasaan kasihan jadi tercerabut. Inilah kondisi riil di dunia ini. Dalam beberapa Tafsir disebutkan bahwa ayat ini berbicara ketika bangkit dari kubur pada hari kiamat.⁷ Jalan orang-orang yang tergolong pada kelompok “memakan riba” tidak lurus dan bahkan sempoyongan di akhirat.

Sahabat berpendapat bahwa تَحَبَّطُ dan أَلْمَسُ adalah bisikan setan yang menyakitkan dan membanting. Hal ini terjadi karena lemahnya pikiran dan kegelapan yang mengalahkan manusia. Sehingga untuk mendapatkan harta kurang mempertimbangkan logis-rasional, sehingga dengan mudah mengambil harta orang lain melalui jalur kredit.⁸ Inilah yang diklaim riba sama dengan jual beli

إِنَّمَا آل بَيْعٍ مِثْلُ الرِّبَا pengungkapan hari kiamat dalam konteks pemakan riba yang akan bangkit secara sempoyongan di akhirat adalah untuk menggambarkan perilaku dosa besar (*kabair*) yang akan mendapatkan sanksi di dunia maupun akhirat.

⁶M. Quraysh, *Tafsir....*, hlm. 722.

⁷Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy* (Mesir: Dar al-Fikri, 1325 H), Jilid III, hlm. 50.

⁸Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Jail, tt), terjemahan, hlm. 190.

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا potongan ayat 276 ini menggiring pemahaman kepada kesamaan status antara jual beli dan riba. Jika jual beli halal, maka ribapun halal. Sebaliknya jika riba haram, maka jual beli pun haram.

Orang Arab Jahiliyah ada yang beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba. Jual beli kontan maupun adanya penangguhan waktu yang disertai penambahan bayaran dari peminjam adalah masih dalam konteks jual beli. Anggapan ini telah dibantah ayat Alquran berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Praktek jual beli untuk mendapatkan keuntungan dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan riba. Namun ada perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua jenis cara mendapatkan keuntungan ini. Jual beli membutuhkan barang yang beredar, sehingga ada usaha dan kerja dalam sektor riil. Kemudian prinsip jual beli adalah untuk menolong orang yang membutuhkan pekerjaan serta membutuhkan objek atau sesuatu benda, transaksi valuta asing yang tidak memerlukan media barang atau sektor riil. Maka dalam hal kemungkinan adanya goncangan inflasi tentu lebih aman transaksi dalam bentuk barter daripada valuta asing

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kata memusnahkan bisa dalam arti menghilangkan bendanya dan juga menghilangkan keberkahannya.⁹ Berkah dalam konteks ini adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang meminjamkan serta orang yang menerima pinjaman. Harta yang berasal dari praktek riba tidak mendapatkan kebaikan bagi pemiliknya, dan bahwa ternyata riba itu tidak berkembang karena dimakan oleh inflasi. Dalam angka ada pertambahan, tetapi riilnya tidak bertambah di bank, maka

⁹Al-Khazin, *Tafsir....*, hlm. 388.

pemerintah harus mencetak uang untuk menetralsirnya. Mencetak uang berkaitan dengan inflasi. Inflasi merugikan orang termasuk para petani yang tidak memahami apa itu riba dan tidak terlibat dalam putaran ekonomi yang mengandung riba. Kita bandingkan dengan QS al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dalam sadaqah, Allah memberikan tambahan secara hakiki maupun makna, dapat berupa kenaikan pangkat, menarik hati orang lain, dicintai manusia, memudahkan semua urusannya sebagai dasar untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia.¹⁰

Allah menggambarkan antara praktek riba dengan praktek sadaqah secara diameter. Riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan, sementara sadaqah membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan.

Quraysh Shihab dalam *Tafsir al-Misbah I* mengungkapkan bahwa *yamhaq* dalam riba adalah praktek amoral yang dilakukan oleh lintah darat dan tindakan ini menjerumuskan pada kemiskinan. Sedangkan dalam sadaqah membuat jiwa tenteram sehingga dengan demikian dapat berkonsentrasi dalam berusaha.

Kehancuran pelaku riba di dunia dapat terjadi dalam bentuk kemiskinan, hilang berkah usahanya, memunculkan sifat rakus, menghilangkan sifat amanah, mengguras keadilan, memunculkan sifat fasiq, mengeraskan hati, membuat kebencian di hati orang fakir karena mengambil harta mereka dengan tidak berperasaan. Harta itu tidak dibawa mati, sementara akibat perbuatan tersebut dibawa mati.¹¹

¹⁰Syaikh Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Jail, tt), terjemahan, hlm. 193.

¹¹Muhammad Fakhr al-Din al-Razy, *Tafsir Fakhr al-Razy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995M/ 1415H), hlm. 104.

مضاعفةً مضعفاً, berlipat ganda. Dr. Abdullah Draz menegaskan bahwa ضعف artinya kelipatan. Yang disebut kelipatan minimal dua kali lebih besar dari semula. Sedangkan أضعف merupakan bentuk jamak dari ضعف. Jamak itu minimal 3, maka makna dari أضعفاً berarti minimal $2 \times 3 = 6$ kali lebih besar dari semula. Sementara مضعفة merupakan ta'kid penguat terhadap perilaku riba yang berlipat.¹²

Berlipat juga dapat dipahami dalam konteks ikhtiyar, spekulasi dan besaran keuntungan. Ketiga hal tersebut secara bersamaan menjadi makna berlipat ganda, suatu tahapan yang tidak dilalui oleh pelaku riba untuk sampai pada keuntungan yang diperolehnya. Dengan perhitungan bunga yang ditetapkan di awal perikatan, mereka telah melewati tahapan spekulasi untung rugi.¹³ Bagi pelaku praktek riba, hanya ada unsur resiko dan tidak ada unsur spekulasi. Spekulasi dalam konteks bisnis, oleh ajaran Islam merupakan sarana mendekatkan diri pada Tuhan, karena sejak adanya perencanaan untuk melaksanakan bisnis harus terlebih dahulu menyerahkannya pada Tuhan agar terwujud dan berhasil, فاذا عزمتم فتوكل على الله. sehingga dari pemahaman ayat ini kita harus selalu dikawal oleh keimanan dan ketaqwaan dalam berbisnis. وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣

Larangan mempraktekkan riba telah disampaikan kepada manusia secara berangsur, dalam artian ada jeda waktu untuk berpikir mencari alternatif yang terbaik serta tersedianya waktu dalam proses internalisasi kesiapan mental spritual untuk meninggalkan praktek riba. Anjuran untuk tidak memakan riba lagi bagi yang sudah pernah melakukannya sebelum ada pelarangan dari ayat dimaksudkan agar mereka tetap mendapatkan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemenangan dihasilkan dari perilaku taqwa. Meninggalkan praktek riba merupakan upaya untuk mendapatkan kemenangan dan jadi orang yang taqwa. Pelaku aktif riba, tentu tidak akan menghasilkan kemenangan di dunia apalagi di akhirat.¹⁴

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 56.

¹³HAS, unsur pimpinan MUI Tapanuli Selatan, wawancara di Padangsidempuan, 5 Desember 2017.

¹⁴Ala'uddin, *Tafsir...*, hlm. 538.

QS al-Baqarah 280 merupakan konsep dasar yang ditawarkan Islam dalam seluruh transaksi adalah saling tolong-menolong dan menyantuni orang yang membutuhkan. Dalam hal ini alternatif yang ditawarkan ajaran Islam adalah dengan memberikan tambahan waktu bagi debitur yang belum dapat menyelesaikan hutangnya atau jika memungkinkan dengan menyedekahkan atau tidak mengambil tambahan dari modal yang dipinjam sebagai bunga/riba tersebut. Debitur tetap berhak atas modal yang dipinjamkannya.¹⁵

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ لَيْسَرَةٍ وَأَنْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ *La tazlimun (kamu tidak menganiaya)* adalah tindakan untuk tidak memberati orang miskin debitur dengan biaya tambahan akibat ketidak-mampuan membayar hutang pada limit yang telah ditentukan sebelumnya. *Walatuzlamun (dan tidak (pula) dianiaya)* adalah upaya untuk tidak menimbulkan kerugian dengan mengurangi jumlah modal awal kreditur.¹⁶

Pembagian Riba

Dalam *Tafsir al-Khazin* disebutkan perilaku riba terbagi pada dua yakni riba fadhil dan riba nasiah. Riba Fadhil adalah jual beli sesuatu dengan sesuatu yang sejenis yang disertai tambahan dari salah satu pihak kepada yang lain. Sementara riba nasiah adalah memberikan sejumlah uang yang akan dibayar dalam jangka waktu tertentu dan disyaratkan tambahan bayaran sebagai pengganti dari waktu pemakaian dana pinjaman tersebut.

Ada juga yang membuat pembagian riba tersebut kepada *fadhil*, *nasiah*, dan *yad*. Riba *yad* terkait dengan keterlambatan penyerahan barang jual beli. Antonio sendiri membuat pembagian riba iutu kepada *nasiah*, *fadhil*, *jahiliyah*, dan *qardh*. Riba Jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan riba *qardh* adalah suatu manfaat

¹⁵Ala'uddin, *Tafsir....*, hlm. 391.

¹⁶Muhammad al-Razy, *Tafsir al-Razy....*, hlm. 109.

atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba fadhli adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang jenis ribawi. Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.¹⁷

Pertautan Jual Beli, Riba, dan Bunga Bank

Ada kesulitan ketika kita akan menyandingkan riba dengan bunga bank, karena seperti yang diungkapkan oleh Ibnu 'Arabi bahwa riba dalam Alquran tidak bersifat global, akan tetapi riba yang dimaksud adalah riba yang dipraktikkan oleh masyarakat Arab,¹⁸ sementara bunga bank telah hadir di tengah model sosio-kultural yang sangat berbeda dengan tradisi Arab Jahiliyah tersebut.

Orang Arab Jahiliyah mengklaim bahwa *al-ba'iu mislu al-riba* (jual beli sama dengan riba) karena dalam hal-hal tertentu jual beli dan riba sama-sama ingin mencari keuntungan. Sesuai dengan kondisi geografisnya, mereka memiliki kebiasaan berdagang. Perputaran bisnis dan jiwa dagang inilah yang terpaut dengan pelaksanaan riba. Praktik riba sangat massif, dan dilakukan oleh banyak kalangan bangsawan dan orang-orang kaya. Kehidupan komersial Arab Jahiliyah saat itu menampilkan sebuah kondisi di mana orang kaya sebagai pemberi pinjaman semakin kaya dan orang miskin sebagai peminjam menjadi semakin melarat.

Jual beli	Riba
Ada usaha atau kerja	Kerja ringan karena hanya menentukan persentase besaran keuntungan diawal transaksi
Ada barang komoditi	Tidak ada barang komoditi
Ada spekulasi pada keberuntungan laku dan besaran keuntungan	Ada resiko

¹⁷Antonio, *Nk...*, hlm.41.

¹⁸Ibnu al-'Arabi, *Ahkam Alquran...*, Jilid. 1, hlm. 241.

Keuntungan setelah adanya usaha bisnis oleh debitur	Keuntungan sebelum dana dikelola oleh peminjam
Terasa saling tolong-menolong	Eksplorasi
Ada unsur untung rugi	Pengalihan unsur rugi kepada debitur
Terpenuhinya unsur keseimbangan	Tidak ada unsur keseimbangan

Unsur lain yang menjadi sorotan dalam riba adalah:

1. Plato menyebutkan bahwa riba dapat menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat, alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Dalam tradisi Yunani, demikian kata Cirero, ada perbandingan antara pencuri engan pemakan bunga. Sanksi bangi pencuri adalah didenda dua kali lipat sedangkan pemakan riba didenda empat kali lipat.¹⁹ Riba merupakan budaya Yahudi yang rakus.
2. Mencabut perasaan kasihan pada orang yang lemah dan miskin serta hilangnya perasaan saling mempercayai, karena desakan untuk memiliki harta yang banyak.

Dari gambaran ini kemudian Alquran lalu membuat kesimpulan bahwa riba itu haram. Ahmad Muzhaffar²⁰ menggunakan ungkapan *Tahrim* (*destructive*) sebagai sikap menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Alquran. Pelarangan tersebut juga dibarengi dengan ancaman bagiyang melakukannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan berjudi, minum *khamr*, praktik riba, dan perbudakan. Bahkan sampai dalam membangun Ka'bah pun ditegaskan "Hai sekalian orang-orang quraisy, dalam membangun ka'bah, janganlah menggunakan sesuatu yang diperoleh dengan jalan

¹⁹Antonio, *Bank ...*, hlm. 43-46.

²⁰Secara umum, sikap Alquran dalam merespons keberadaan tradisi Arab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *tahmil* (menerima atau melanjutkan tradisi), *tahrim* (melarang keberadaan tradisi), dan *taghyir* (menerima dan merekonstruksi tradisi). Riba masuk dalam kategori *tahrim*. Ahmad Muzhaffar, "riba dalam Alquran: sebuah kajian antropologis" dalam *Al-Mazahib*, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015, hlm. 105.

yang tidak baik; jangan menggunakan hasil pelacuran, riba, jangan pula hasil penganiayaan kepada seseorang”.

Menarik Garis dari Riba ke Bunga Bank

Dari gambaran di atas, kemudian apakah bunga bank itu identik dengan riba sehingga status hukumnya juga sama yakni haram? Suatu klaim yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kegiatan perekonomian pada zaman moderen sekarang ini tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Maka kehadiran lembaga perbankan merupakan bagian dari perekonomian itu sendiri. Apabila perekonomian merupakan hal yang mesti ada dalam kehidupan manusia, maka lembaga perbankan juga mesti ada. *مالا يتم الواجب الا به فهو واجب*. Sementara yang menjadi perbincangan dalam lembaga keuangan ini adalah sistem bunga yang mereka terapkan.

Bank konvensional tugasnya untuk menghimpun dan menyalurkan dana tanpa melihat darimana asalnya dan kemana peruntukannya. Demikian juga dengan bunga sebagai rupiah, bukan rupiah dengan rupiah. Jika mengandalkan perolehan untung melalui bunga, maka uang terkumpul di bank dan kurang beredar di masyarakat, sehingga sektor riil masyarakat kurang berjalan. Apabila uang beredar dalam bentuk jual beli, atau sektor riil lainnya, maka aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, banyak menyerap tenaga kerja, usaha masyarakat menjadi lancar.

Mengambil keuntungan langsung dari bunga tidak membutuhkan adanya transparansi apalagi pengawasan penggunaan pinjaman. Bank syariah mengambil keuntungan dari bagi hasil dan margin pada *murabahah* tentu saja dengan melibatkan pengawasan penggunaan dana pinjaman. Dengan mengabaikan aspek akuntabilitas dan pengawasan ini, secara tak langsung telah membuka peluang untuk terjadinya transaksi yang mengandung unsur *maisir, garar, riba, dan batil*.

Bunga menghindari resiko, padahal untukantisipasi resiko perlu aqidah yang kuat yang disebut dengan *azam*. Tindakan penetapan bunga dapat dimaknai sebagai tindakan melangkahi kehendak Tuhan.

Pertautan antara riba dan bunga yang masih terus diperbincangkan sampai sekarang karena kenyataannya tidak semua pinjaman tersebut

diperuntukkan kepada hal yang bersifat konsumtif tetapi banyak juga yang dikelola untuk modal kerja yang produktif. Kemudian, jika pada masa Nabi riba itu adalah perilaku perorangan, sedangkan praktek bunga dalam bank merupakan kegiatan yang terlembaga dan bahkan negara telah turut intervensi dalam penentuan suku bunga demi stabilitas perekonomian dan keuangan negara. Perkembangan model keuangan seperti ini ternyata semakin mempersulit untuk mengidentikkan term riba dengan bunga bank yang ada sekarang.

Tabel berikut sekedar menggambarkan pergeseran yang terjadi dari kosa kata riba (tambahan) yang biasanya dipergunakan dalam konteks jual beli dan pinjam-meminjam dalam bisnis sederhana, kemudian dalam perkembangan berikutnya terkait dengan penerapannya yang paling banyak ditemukan dalam praktek bunga bank. Pergeseran dan pengembangan makna riba dan atau bunga bank harus dikaji secara serius dan mendalam, sehingga penggunaan kosa kata riba tersebut tidak menimbulkan makna lain. Berikut gambaran singkatnya:

الوضع	ربا	Tambahan	Arti
الاستعمال	ربا	jual beli	secara umum konsumtif
المحل	ربا	bank konvensional	secara umum produktif

Bunga yang diterapkan oleh lembaga perbankan paling tidak memiliki beberapa alasan, yakni:

1. *Presence of inflation*, tingkat inflasi turut mempengaruhi daya beli uang terhadap barang yang semakin menurun sesuai dengan tingkat inflasi yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu ada kompensasi melalui bunga bank. Dalam ungkapan Masdar Mas'udi bunga menjadi modal apabila jumlahnya sesuai atau untuk mengkompensasi tingkat inflasi yang terjadi yang mengurangi nilai uang yang ada.
2. *Preference present consumption of future*, meski daya beli uang hari ini sama dengan hari besok, tetapi penundaan pembayaran uang hutang berarti penundaan pemanfaatan uang tersebut. Dalam hal

penundaan pemanfaatan inilah perlu adanya kompensasi melalui bunga.²¹ Pada bagian lain mari kita perhatikan:

- a. Fatwa MUI 22 Syawwal 1424 H/ 16 Desember 2003 tentang prinsip darurat atau kepentingan *hajat* yang membolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional yang menerapkan konsep bunga sebelum ada kantor, jaringan lembaga keuangan syariah dengan konsep bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah menjadi alternatif dan mendasari semangat. Semangat seperti ini sejalan dengan ungkapan Sutan Remy Sjahdeini bahwa Vatikan mengapresiasi model lembaga keuangan Islam yang tidak hanya mengedepankan aspek moralitas agama yang harus dijunjung tinggi tetapi juga merupakan salah satu model perekonomian yang rasional dan profesional.²² Dengan ungkapan yang berbeda, majelis Tarjih Muhammadiyah membuat term *mutasyabih*. Mereka membolehkan bertransaksi setelah mengidentifikasi bahwa bank pemerintah dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah dari suku bunga bank swasta nasional. Kebolehan bunga bank negara ini masih tergolong meragukan atau *mutasyabihat*.²³
- b. Perlaku riba akan terus didalam perang batin melawan Allah dan Rasul-Nya. Ini lebih sakit dari pada perang fisik. Maka jika ingin hidup berani dan bahagia tentulah setiap episode hidup harus didasarkan pada iman, kebaikan, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, serta tidak terikut-ikut dalam praktek riba.²⁴
- c. Seandainya riba yang dimaksudkan Nabi bukan seperti praktek bunga yang diterapkan, maka orang-orang yang terlibat didalamnya, baik penulis, wakil, saksi, maupun pelaku tidak ada

²¹Adiwarman, *Bank...*, hlm. 505.

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk, dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. Xii.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 62.

²⁴Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi: Inspirasi Seputar Kitab Suci Alquran* (Medan: Duta Azhar, 2012), hlm. 53.

permasalahan. Tetapi jika bunga bank itu identik atau sudah dapat diokategorikan dengan riba, maka pelakunya akan mendapat sanksi hukum yang sangat mengerikan di dunia maupun di akhirat. Untuk itulah perlu langkah kehati-hatian (*ihthyath*).

- d. Ayat menuntun para kreditor untuk memberi keluasaan waktu bagi debitur yang terkepung kesusahan dalam pelunasan hutangnya, dan jika memungkinkan agar menyedekahkan (bunganya) sekaligus kepada debitur.

Jika inilah beberapa alasan yang disampaikan oleh pelaku penerapan konsep bunga, maka perlu membandingkannya dengan konsep bagi hasil yang juga diterapkan oleh lembaga perbankan.²⁵

Bunga	Bagi Hasil
penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	bagi hasil yang bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.
jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> "	jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan.
eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. (Antonio, 1)

Hukum bunga bank memang sangat kontroversial. Perbincangan seputar riba dan bunga ini antara lain dapat dilihat dari tiga aliran pemikiran berikut:²⁶

²⁵Antonio, *Bank...*, hlm. 61.

²⁶Antonio, hlm. 163.

1. Aliran pragmatis tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan moderen kecuali luar biasa tingginya yang bertujuan agar pemberi pinjaman mengeksploitasi peminjam. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengarahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Pandangan ini antara lain dianut oleh Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Muhammad Syaltut, Abdul Wahab Khallaf, Ibrahim Z, Albadawi.
2. Pandangan Konservatif mengartikan riba adalah bunga dan juga *usury*. Karena ini termasuk imbalan yang telah ditentukan sebelum pinjaman, dan merupakan syarat bagi peminjaman. Jika imbalan itu ditentukan setelah adanya hasil akhir yang tidak dapat diketahui sebelumnya tidak jadi masalah. Dengan demikian menurut interpretasi tentang riba yang sempit pemungutan dan pembayaran riba dilarang tanpa memandang tingkat suku bunga yang tinggi atau rendah, apakah dana itu diperuntukkan pada yang konsumtif atau produktif. Riba nasiah jelas dilarang dalam Alquran maupun Hadis.
3. Pandangan sosio-ekonomis melihat bahwa pemasok dana yang berbunga telah mengalihkan resiko kepada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman.²⁷ Perjanjian seperti ini tidak adil dan melanggar hukum yang berefek pada munculnya mementingkan diri sendiri (*selfishness*) yang bertentangan dengan prinsip persaudaraan dalam Islam. Menurut prinsip Islam kedua belah pihak harus turut serta dalam menanggung resiko dan ketidak-pastian dalam usaha. Modal dan tidak terpisahkan dari perusahaan serta semua di dunia ini tergantung kepada hukum alam mengenai penyusutan.

Perbincangan seputar riba dan bunga ternyata belum selesai sampai sekarang. Persoalan ini masih tetap berada pada lingkaran *ijtihadiy*. Antara pinjaman konsumtif dan produktif, antara praktek riba yang

²⁷Bunga hanya berhubungan dengan resiko, sementara bagi hasil akan berhadapan dengan ketidak-pastian untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun sudah mendapatkan keuntungan tetapi masih saja berspekulasi tentang besaran yang akan diperoleh.

dilakoni secara perorangan menjadi praktek bunga yang terlembagakan, semuanya saling bertautan. Negara juga ikut intervensi dalam penentuan besaran bunga bank untuk memproteksi keuangan negara.

Dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, tetapi juga harus didasarkan pada keimanan, bukan langsung dikompensasi dan diukur dengan nominal seperti bunga dalam lembaga perbankan. Keimanan inilah yang mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungannya di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamankan.²⁸

Ayat tentang riba di atas telah menyinggung orang-orang yang terlalu berambisi untuk mendapatkan harta dengan mengalihkan resiko kepada debitur tanpa belas kasihan. Mereka mengabaikan keimanan dalam mencari harta seperti menetapkan keuntungan dalam bentuk bunga sebelum ada usaha dari debitur, padahal ada alternatif lain seperti konsep bagi hasil. Umat Islam harus dapat membuktikan bahwa perekonomian dapat berjalan tanpa unsur ribawi. Perlu kerja kolektif dan komprehensif.

Penutup

Muhammad Ayub menuturkan bahwa bukan hanya manusia di banyak negara telah menderita akibat sistem keuangan berbasis bunga, tetapi juga banyak negara miskin dan negara berkembang yang merupakan negara-negara pengutang menjadi semakin miskin, semakin tertimbulk utang yang makin lama makin besar jumlahnya.²⁹ Dari bunga yang kecil persentasinya, tetapi karena terus berjalan ditengah perputaran waktu tanpa membedakan hari libur kerja maupun krisis ekonomi secara makro, akhirnya membesar dan terkadang sampai pada *adh'afan mudha'afah*.

²⁸Adiwarman, *Bank...*, hlm. 504.

²⁹Remy, *Perbankan ...*, hlm. 156.

Dengan alasan yang tidak terlalu jauh berbeda, maka orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Praktek pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat karena dinilai tidak pantas, para pendeta awal Kristen abad I-XII secara umum juga melarang pengambilan bunga.

Namun demikian, paling tidak perlu menjadi bahan renungan kita bersama apa yang disampaikan oleh ustaz al-Maraghy³⁰ bahwa kenapa kaum muslimin tidak mau menekuni semua bidang usaha agar kita bisa hidup tanpa unsur ribawi yang diharamkan itu serta dapat menyusul ketertinggalan selama ini, termasuk dalam keuangan dan bisnis. Seandainya pemerintah dan masyarakat mau menuruti ajaran agama Islam dan tidak lagi menjalankan praktek riba beserta orang-orang asing, maka harta tidak akan habis dan milik kita akan utuh dan kita jadikan agama sebagai pelindung. Sayangnya, agama dianggap tidak mampu lagi membendung kehendak pemeluknya agar tidak melakukan tindakan riba.

Peran akademisi tidak dapat diabaikan begitu saja dalam menerjemahkan ajaran agama Islam yang telah diterima ke dalam kancah realitas empiris. Ayat-ayat Alquran sebagai *hudan* tersebut harus diturunkan ke tingkat *intermediate theory* selanjutnya untuk diaplikasikan dalam dunia nyata. Menghadirkan lembaga keuangan yang berdasarkan nilai-nilai syariah serta doktrin transaksi non-ribawi menjadi tugas kita bersama. Nabi telah menegaskan *انتم اعلم بامور دنياكم*.

Daftar Pustaka

Abdullah al-Ma'ruf Ibn al-'Arabiyy, Abu Bakr Muhammad bin. *Ahkam Alquran*. Beirut: Dar al-Kitan al-'Ilmiyyah, tt.

Jarir al-Thabari Muhammad bin Jarir al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin. *Tafsir al-Thabari*. Vol. VI.

Al-Maraghy, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghy*, Mesir: Dar al-Fikri, 1325 H.

³⁰Al-Maraghy, *Tafsir... III*, hlm. 56-60

- Ahmad Muzhaffar. "Riba dalam Alquran: Sebuah Kajian Antropologis" dalam *Al-Mazahib*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2015.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- al-Baghdady al-Khazin, Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. *Tafsir al-Khazin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995 M/1415 H.
- Ismail HB. *Tafsir Ruh al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Makrum Abu al-Fadl al-Misri, *Lisan Al-'Arab*. Juz. I. Beirut: Dar al-Sadir, tt.
- M. Quraysh Shihab. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera, 2002.
- al-Din al-Razy, Muhammad Fakhr. *Tafsir Fakhr al-Razy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah: Produk-Produk, dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Jail. tt.
- Zainal Arifin Zakaria. *Tafsir Inspirasi: Inspirasi Seputar Kitab Suci Alquran*. Medan: Duta Azhar. 2012.

